

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan terhadap perempuan termanifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender. Di samping itu ada manifestasi lain seperti marginalisasi, subordinasi, dan pelabelan negatif/stereotype terhadap perempuan.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam konteks kemiskinan, budaya dan politik.<sup>2</sup> Dalam konteks kemiskinan, ada banyak perempuan masuk dalam pelacuran karena beragam alasan termasuk karena dipaksa oleh keluarganya seperti antara lain dijual untuk membayar hutang dan menghidupi keluarga.<sup>3</sup> Dalam konteks budaya, kasus kekerasan seksual yang terjadi di balik praktik tradisi tidaklah sebagai satu bentuk tunggal, tetapi meliputi bentuk kekerasan seksual lainnya yang saling berhubungan dengan jenis-jenis kekerasan lainnya.

Contoh kasus kekerasan seksual dalam konteks budaya adalah kawin paksa, kawin lari, ritual pembuktian keperawanan, pembolean hubungan seksual bukan dengan pasangan saat masa melahirkan, dan inses. Sedangkan, dalam konteks politik, ditemukan bahwa tubuh perempuan dan seksualitasnya digunakan sebagai alat untuk menundukkan atau melemahkan perlawanan pihak lawan atau sebagai alat untuk menguasai. Dalam situasi konflik, perempuan sering menjadi

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), hlm. 13.

<sup>2</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hlm. 28-30.

<sup>3</sup> Arimbi Heroepoetri, dkk., *Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2012), hlm. 20.

korban cara-cara penyiksaan yang secara sengaja ditujukan terhadap organ seksual dan reproduksinya.<sup>4</sup>

Data terbaru dalam Catatan Akhir Tahun 2021 dari Komnas Perempuan, kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dalam pengaduan langsung ke UPR (Unit Pelayanan dan Rujukan) dan data BADILAG (Badan Pengadilan Agama) berjumlah 338.496 kasus yaitu dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Artinya, terjadi peningkatan signifikan 50% kasus KBG terhadap perempuan, yakni menjadi 338.506 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang terkumpul, Komnas Perempuan membagi KBG terhadap perempuan dalam tiga ranah yaitu ranah personal sebanyak 335.399 kasus (99.09%), ranah publik sebanyak sebanyak 3.045 (0.9%) dan ranah negara sebanyak 52 (0.01%). Bentuk kekerasan yang dialami korban berjumlah 16.162, terbagi 4.814 kasus (29.8%) kekerasan fisik, 4.754 kasus (29.4%) kekerasan psikis, 4.660 kasus (28.8%) kekerasan seksual, 1.887 kasus (11.7%) kekerasan ekonomi dan 47 kasus (0.3%) tidak teridentifikasi.<sup>6</sup>

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan, terdapat 758 kasus kekerasan berbasis gender dengan rincian, 224 kasus dalam ranah personal, 119 kasus dalam ranah komunitas, dan 1 kasus dalam ranah negara. Berdasarkan data dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) pada tahun 2021, terdapat 110 kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sikka. Kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani TRUK-F meliputi pelecehan seksual fisik, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik dan pemerkosaan.<sup>7</sup>

Data-data di atas menunjukkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Praktik kekerasan dan ketidakadilan dalam penanganan kasus kekerasan kaum perempuan ditemukan di sebagian besar negara hukum termasuk Indonesia. Namun, justru kasus kekerasan pada perempuan masih menjadi laporan kasus di meja-meja peradilan dan belum

---

<sup>4</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *loc. cit.*

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

<sup>7</sup> TRUK-F, Data kasus Kekerasan Seksual Tahun 2021-2022 di Kabupaten Sikka.

diselesaikan. Bahkan hukum pidana negara pun hanya sekadar hukum tertulis yang tidak dijalankan karena selalu berbenturan dengan kepentingan dan kekuasaan tertentu. Banyak kasus kekerasan seksual yang melibatkan pihak-pihak yang justru memiliki kekuasaan baik dalam pemerintahan, pendidikan, maupun agama. Sebagai contoh, kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menjalani program kuliah kerja nyata (KKN) tidak diselesaikan dengan baik. Dalam permasalahan ini, pelaku hanya dituntut untuk menjalani *mandatory counseling* dengan psikolog. Sementara korban diwajibkan mengikuti psikologi klinis sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya.<sup>8</sup>

Contoh lainnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren Shidiqiyah Jombang pada 29 Oktober 2019. Kasus ini berlangsung selama dua tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya siap dilimpahkan ke pengadilan namun pelaku kekerasan seksual berinisial MSAT masih belum ditahan oleh aparat penegak hukum.<sup>9</sup> Kasus lainnya, pada tanggal 30 Maret 2022, kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu kampus di Riau telah mendapatkan putusan hakim bagi pelaku. Awalnya pelaku telah dijadikan tersangka, namun putusan tersebut berubah menjadi putusan pembebasan.<sup>10</sup> Berkaitan dengan hal ini, hasil jajak pendapat *Kompas* pada bulan November 2022, merekam, 53,5 % responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Temuan jajak pendapat ini menguatkan hasil Survei Nasional Kompas yang menunjukkan tren negatif terkait kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum.<sup>11</sup> Hal ini membuktikan penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan belum dilaksanakan dengan baik. Kinerja pemerintah belum mampu menghukum dengan tegas para

---

<sup>8</sup> Aprilia S Andyna, "Longgarnya Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Seksual, Tak Adil bagi Korban", dalam *Koran Sindo*, <https://nasional.sindonews.com/newsread/134196/13/longgarnya-penegakan-hukum-peleceha.-seksual-tak-adil-bagi-korban-1597450129>, diakses pada 22 November 2022.

<sup>9</sup> Petrus Riski, "Menggugat Lambannya Proses Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual", dalam *VOA Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/amp/menggugat-lambannya-proses-keadilan-bagi-korban-kekerasan-seksual/6396592.html>, diakses pada 22 November 2022.

<sup>10</sup> Syahdila Nurahmi, "Pelecehan Seksual Melonjak karena Hukum Melunak", dalam *Datariau.com*, <https://www.datariau.com/detail/opini/pelecehan-seksual-melonjak-karena-hukum-melunak/all>, diakses pada 22 November 2022.

<sup>11</sup> Litbang Kompas, "Tangani Serius Kekerasan pada Perempuan", *Kompas*, 21 November 2022.

penyintas kekerasan terhadap perempuan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan korban dan keadilan.

Penegakan hukum berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah diperjuangkan sejak adanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998. Komisi ini dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.<sup>12</sup> Kemudian pada tanggal 24 November 1999, Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional mengenai penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN KTP).<sup>13</sup> Usaha pemerintah untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan kemudian dilanjutkan dengan meresmikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PDKRT) dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Meskipun telah memiliki aturan hukum, kepastian hukum dengan menjamin hak dan keadilan penyintas kekerasan seksual, mulai dari proses penerimaan laporan hingga penetapan keputusan pengadilan belum dilaksanakan dengan baik dan tuntas. Data Bareskrim 2021 menunjukkan 63.396 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat diselesaikan dengan tingkat penyelesaian kasus 79%. Kebanyakan kasus terjadi karena ketimpangan relasi kuasa yang membentuk pola pikir yang cenderung mengabaikan hak kaum perempuan. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan berdampak pada pemenuhan tugas pokok dan fungsi Subrektorat Remaja, Anak dan Wanita hingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Polri seharusnya bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi/pusat penelitian, LSM, serta lembaga bantuan hukum atau perlindungan korban. Ini perlu untuk memperbaiki kinerja polisi di bagian pelaporan, penyelidikan, dan

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pasal 1.

<sup>13</sup> Anna Marie Watti dan Susi Eja Yuarsi, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*, (Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002), hlm.1-2.

pencegahan TPKS, serta pendampingan dan pemulihan korban.<sup>14</sup> Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus menegaskan hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak terinformasi penyelesaiannya (85%). Ada berbagai kendala dalam penyelesaian kasus-kasus KBG terhadap perempuan, termasuk dalam hal substansi hukum yang terlihat dari penggunaan basis hukum dan pasalnya. Secara khusus terdapat hambatan penerapan UU PKDRT sebagaimana disampaikan lembaga layanan, yaitu status perkawinan tidak tercatat (agama/adat) yang menempati urutan pertama, diikuti korban mencabut pengaduan/pelaporan, kurangnya alat bukti.<sup>15</sup>

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan di Indonesia masih berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum dilaksanakan melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak para penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.<sup>16</sup> Selain itu, aparat hukum terlalu cepat mengambil jalan pengadilan sebelum melalui pola-pola penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bahwa sifat hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti menjadi pilihan terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Hal ini menjadi jelas bahwa ada pilihan lain yang bisa ditempuh untuk penyelesaian kasus.

Sistem hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif.<sup>17</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Wahyu Widada, "Polri Mengawal Keadilan dan Kepastian Hukum Perempuan Indonesia", *Kompas*, 29 April 2022.

<sup>15</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 18.

<sup>16</sup> Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal UBELAJ*, 3:2 (Jakarta, Oktober 2018), hlm. 146.

<sup>17</sup> Asmaul Khusnaeny, dkk, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 8.

paradigma retributif, rasa hormat dan penghargaan pada korban tidak mendominasi.<sup>18</sup> Hukum formal belum memadai mengatur hak perempuan sebagai korban kekerasan. Dalam KUHP tidak ada ruang bagi aparat penegak hukum untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan korban pencari keadilan. Trauma korban menyebabkan aparat penegak hukum tidak berani terbuka mengadakan koordinasi kerja. Ruang-ruang informal hanya digunakan untuk membahas kepentingan pelaku dan belum mengayomi kepentingan korban.

Di konteks Kabupaten Sikka, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih berjalan lambat karena penerapan hukum yang belum memadai. Berdasarkan Catatan Tahunan TRUK-F tahun 2021, ada beberapa kendala lambannya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka yakni, aparat penegak hukum yang belum melek isu HAM, penerapan pasal hukum pidana yang masih konvensional, dan kebijakan negara yang belum memihak korban.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan ini, hukum yang dijalankan selama ini masih berpihak pada pelaku sehingga banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang belum diakomodasi kebutuhannya. Kepentingan korban dalam hal ini kebutuhan ekonomi dan psikis masih belum diperhatikan oleh hukum pidana.<sup>20</sup> Korban yang kebanyakan berasal dari ekonomi bawah harus berjuang sendiri untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial pasca kekerasan yang terjadi. Memenjarakan pelaku kekerasan dengan pelaku orang terdekat atau pencari nafkah justru tidak menjamin baiknya kehidupan ekonomi dan sosial korban. Justru banyak korban yang kehidupan ekonomi dan sosialnya semakin menjadi buruk. Bahwa hukum pidana hanya fokus pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dari tahap pelaporan sampai pada putusan hukum untuk memenjarakan pelaku kekerasan tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan korban baik secara ekonomi, psikis, dan sosial.<sup>21</sup> Ini menunjukkan

---

<sup>18</sup> Elmar G. M. Weitekamp dan Hans-Jürgen Kerner, *Restorative Justice: Theoretical Foundations* (Kanada: Willan Publishing, 2002), hlm 81.

<sup>19</sup> Catatan Tahunan TRUK-F tahun 2021 tentang Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Sikka.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Elisabeth Bestyana, Staf Bidang Hukum Divisi Perempuan TRUK-F, pada tanggal 25 Februari 2023.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Maria Henderika Hungan, Sekretaris dan Manager Program Divisi Perempuan TRUK-F, pada tanggal 25 Februari 2023.

mekanisme hukum pidana belum efektif mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Albert Eglash dalam beberapa artikel tahun 1958 menyarankan tiga jenis keadilan yakni keadilan retributif (*retributive justice*) yang didasarkan pada hukuman, keadilan distributif (*distributive justice*) yang didasarkan perlakuan terapeutik terhadap pelaku; dan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang didasarkan pada restitusi.<sup>22</sup> McGlynn mengkategorikan dua pendekatan kunci dalam menanggapi ketidakefektifan sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yakni fokus pada reformasi sistem peradilan pidana; dan fokus dalam membangun mekanisme alternatif baru yang disebut keadilan restoratif.<sup>23</sup>

Sejarah tradisi hukum pidana menemukan bukti bahwa konsep keadilan restoratif telah ada sejak zaman kuno di negara-negara barat melalui pembayaran reparasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan keluarganya. Adalah bukti bahwa tradisi serupa juga ada di Jepang, Afrika pra-kolonial, masyarakat adat di Amerika Utara, Selandia Baru, Australia, dan negara-negara lain dengan mekanisme kriminal tradisional yang komunal.<sup>24</sup> Adat diakui sebagai sumber hak-hak dalam konstitusi beberapa negara di Asia Tenggara. Di beberapa negara (termasuk negara bagian seperti Sabah dan Sarawak), ada ketentuan hukum dan administratif bagi pelaksanaan hukum adat melalui pengadilan adat (dikenal sebagai *Mahkamah Orang Asli*).<sup>25</sup> Di Indonesia, konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat di Indonesia, seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas adat lain yang memiliki hukum adat

---

<sup>22</sup> Albert Eglash, "Beyond Restitution: Creative Restitution," dalam Joe Hudson dan Galaway, (ed.), *Restitution in Criminal Justice* (Lexington, MA: D.C. Heath, 1977), hlm. 92

<sup>23</sup> Clare McGlynn, "Feminism, Rape, and the Search for Justice", *Oxford Journal of Legal Studies*, 31:4 (Oxford: Oktober 2011), hlm. 47.

<sup>24</sup> Sri Wiyanti Eddyono, "Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5:2 (Jember, Desember 2021), hlm.184-186.

<sup>25</sup> Marcus Colchester, "Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara" dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, (ed.), *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema Institut, 2012), hlm. 4

yang kuat. Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.<sup>26</sup>

Di Kabupaten Sikka, penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum adat memang sudah dijalankan seperti upacara *Bahut Dohang* untuk penyelesaian kasus asusila dan upacara *Wawi Wotik* dalam etnis Krowe untuk mengatur masalah relasi suami-istri. Meskipun demikian, perlu dicatat juga bahwa mekanisme adat di dalam budaya patriarki sering bias gender, berpihak pada laki-laki (pelaku) dan dapat mengabaikan hak-hak korban. Hasil denda yang diberikan justru tidak tepat sasaran karena tidak memenuhi kepentingan korban. Misalnya, di beberapa wilayah adat Kabupaten Sikka, misalnya Tana Ai, pembayaran denda atau ganti rugi yang seharusnya untuk korban dengan tujuan pemulihan korban justru menjadi hak milik paman.<sup>27</sup> Korban tidak mendapatkan ganti rugi pemberian pelaku sehingga korban mesti berjuang sendiri untuk pemulihan. Ada fakta bahwa penyelesaian kasus kekerasan melalui hukum adat bias gender karena pemangku adat telah didominasi oleh laki-laki. Keterlibatan kaum perempuan minim dalam pelaksanaan hukum adat juga berdampak tidak adil dalam pengambilan keputusan untuk memihak korban.<sup>28</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh dan mendalami penerapan konsep keadilan restoratif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka. Penulis memfokuskan pembahasan dalam tulisan ini dengan judul **“Keadilan Restoratif Sebagai Jalur Alternatif dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sikka”**. Penulis beranggapan bahwa pendekatan keadilan restoratif memiliki nilai lebih dan dapat dijadikan alternatif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun dalam penerapan masih belum maksimal, namun konsep keadilan restoratif yang telah ada dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi acuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Kerjasama semua pihak dalam mekanisme ini

---

<sup>26</sup> Henny Saida Flor, *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>27</sup> Catatan Tahunan TRUK-F tahun 2021 tentang Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Sikka.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Maria Henderika Hungan, Sekretaris dan Manager Program Divisi Perempuan TRUK-F, pada tanggal 25 Februari 2023.



dapat memberikan kemudahan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka melalui pendekatan keadilan restoratif? Pokok masalah ini akan diuraikan secara berturut-turut dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1.2.1 Apa itu kekerasan terhadap perempuan
- 1.2.2 Apa itu keadilan restoratif
- 1.2.3 Bagaimana gambaran kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka.

## **1.3 Hipotesis**

Setelah merumuskan masalah dari tulisan ini, maka penulis menetapkan dua hipotesis dalam pembahasan ini yakni *pertama*, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diselesaikan melalui hukum pidana sehingga kepentingan korban belum diakomodasi dengan baik. *Kedua*, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka.

## **1.4 Tujuan Penulisan**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan-tujuan ini dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan pendekatan keadilan restorative sebagai alternatif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka. Adapun tujuan lainnya, *pertama*, menjelaskan kekerasan terhadap perempuan. *Kedua*, menjelaskan keadilan restoratif. *Ketiga*, mendeskripsikan gambaran umum kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka.

## **1.4.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini ialah untuk memenuhi sebagian tuntutan dan syarat dalam memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Teologi Kontekstual pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero Maumere.

## **1.5 Manfaat Penulisan**

### **1.5.1 Bagi Penulis**

Penulisan tesis ini memberikan beberapa manfaat bagi penulis. *Pertama*, penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan yang penulis dapatkan di ruang kuliah ke dalam praktik lapangan. Pengetahuan dari berbagai bidang ilmu yang diperoleh di ruang kuliah dan ruang diskusi dapat digunakan untuk penyelesaian tulisan ini. *Kedua*, penulis dapat menambah pengetahuan baru tentang tema yang digeluti melalui berbagai literatur. *Ketiga*, penulis dapat mengenal lebih dekat kasus kekerasan terhadap perempuan dan memahami posisi korban kekerasan. *Keempat*, penulis dapat mengetahui dengan benar dan mendalam tentang keadilan restoratif dan proses penyelesaian kasus melalui jalur keadilan restoratif. *Kelima*, sebagai calon imam, penulis dapat belajar untuk berpastoral dengan berpihak dan mengadvokasi orang-orang kecil untuk mendapatkan keadilan.

### **1.5.2 Bagi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero**

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan bagi para mahasiswa IFTK Ledalero. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan tolok ukur dalam menerapkan ilmu filsafat dan teologi interkontekstual yang ada di IFTK Ledalero. Para mahasiswa dapat diinspirasi dan digerakkan untuk melihat konteks hidup masyarakat yang konkret. Mahasiswa juga hadir untuk menjadi pembela sekaligus pengadvokasi permasalahan kemanusiaan dengan disiplin ilmu teologi yang bersumber pada transformasi gaya Yesus dalam Kitab Suci.

### **1.5.3 Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan**

Korban kekerasan merupakan salah satu subjek urgen kajian utama dalam tulisan ini. Penulisan karya ini mencoba memberi kesadaran kepada korban atas posisi mereka sebagai korban kekerasan dalam relasinya dengan keadilan restoratif. Korban juga dapat menjadi kaum yang dapat menyuarakan kebenaran

dan mampu berbicara dengan leluasa tentang masalah yang dialami. Pada akhirnya, korban juga dapat dipulihkan secara psikis, ekonomi dan sosial sehingga dapat beraktivitas dengan leluasa dalam masyarakat.

#### **1.5.4 Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Sikka**

Penulisan karya ini juga dapat membantu kaum perempuan di Kabupaten Sikka untuk menyadari kasus-kasus kekerasan yang terjadi baik di ranah privat maupun publik. Kaum perempuan juga diinspirasi untuk tidak diam terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan membantu mengadvokasi serta mendukung upaya penegakan kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### **1.5.5 Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka**

Penulisan karya ini juga membantu pemerintah Kabupaten Sikka untuk meninjau lebih dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah dapat dibantu untuk secara serius menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan mampu bekerja sama dengan instansi lain untuk meminimalisasi kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka. Pemerintah diarahkan untuk membuat kebijakan yang mengayomi kepentingan korban.

#### **1.5.6 Bagi Karya Pastoral Gereja**

Penulisan karya ini dapat membantu agen pastoral Gereja untuk peduli terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka. Agen pastoral juga dapat diperkaya dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk membantu mengadvokasi serta mengakomodasi kasus kekerasan yang terjadi di wilayah pastoral.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data-data yang akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan akan difokuskan pada ulasan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan keadilan restoratif dari berbagai sumber baik artikel, buku, maupun hasil seminar ataupun penelitian terdahulu. Dua poin ini akan dikaji dan dielaborasi mulai dari pengertian, teori-teori dan prakteknya dalam masyarakat secara umum dan masyarakat Kabupaten Sikka secara khusus.

Penelitian lapangan akan difokuskan pada kajian tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka dan penanganannya baik dari pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga adat. Secara khusus, penelitian ini akan difokuskan pada kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah dan sedang ditangani oleh Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), pihak kepolisian Polres Sikka, maupun pada masyarakat adat di Kabupaten Sikka. Hal-hal yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, faktor pendukung kasus kekerasan, penyelesaian kasus di ranah pidana, dan kasus dengan penanganan keadilan restoratif akan dilihat, dialami, dan dijadikan indikator untuk mengelolah data.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka dan penerapan keadilan restoratif dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka. Berkaitan dengan data lapangan, metode yang digunakan adalah pengisian kuesioner dan wawancara mendalam dengan para responden dan informan kunci. Data-data hasil penelitian dan wawancara dianalisis dan dilengkapi dengan studi lain tentang kasus tersebut dari dokumen lain untuk mencapai hasil penelitian yang valid.

### **1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Studi**

Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sikka. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum pidana dan juga melalui keadilan restoratif. Kedua proses penyelesaian kasus ini akan dijadikan pembanding untuk melihat alternatif penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan maksud tulisan, maka ruang lingkup dan batasan studi dari tulisan ini adalah sebagai berikut: *pertama*, melihat kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia secara umum dan Kabupaten Sikka secara khusus. *Kedua*, melihat sejarah dan penerapan keadilan restoratif berbagai negara, khususnya Indonesia. *Ketiga*, melihat penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. *Keempat*,

mencari tahu proses penyelesaian kasus kekerasan melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh TRUK-F, pihak pemerintah, dan hukum adat.

Penelitian ini menggunakan data-data yang akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dibuat dengan mencari sumber primer dan sekunder melalui buku, artikel, dan penelitian terdahulu. Penelitian lapangan akan dibuat di Kabupaten Sikka. Penelitian ini diambil dari para responden dengan lima kelompok yang berbeda yakni perempuan korban kekerasan, perwakilan pemerintah (kepolisian), anggota TRUK-F (pendamping), dan lembaga adat dengan perincian, korban kekerasan yang ditangani TRUK-F, pihak pemerintah (kepolisian) berjumlah 2 orang, anggota TRUK-F berjumlah 2 orang, dan perwakilan masyarakat adat 3 orang.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri atas beberapa bagian utama yakni:

Bab 1, bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penulisan, desain penelitian, ruang lingkup dan batasan studi dan sistematika penulisan.

Bab II, bagian kajian tentang teori yang digunakan untuk mendukung penelitian. Bagian ini meliputi konsep kekerasan terhadap perempuan dan keadilan restoratif.

Bab III, bagian kajian tentang temuan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka.

Bab IV, bagian kajian tentang hasil penelitian tentang pendekatan keadilan restoratif terhadap kasus kekerasan di Kabupaten Sikka.

Bab V, bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi penulis untuk berbagai pihak dengan adanya penelitian ini.